

PROFIL DESA ADAT



DESA ADAT : MUSI
KECAMATAN : GEROKGAK
KABUPATEN : BULELENG

KATA PENGANTAR

Puji Astuti Angayubagya dipanjatkan kehadapah Ida Sangh Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Waranugraha-Nya maka Profil Desa Adat Musi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Profil ini disusun sebagai kelengkapan Administrasi Desa Adat guna menindak lanjuti Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang merupakan dasar atau fondasi ajegnya Desa Adat Di Bali dan sebagai penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Pemerintahan Desa Adat, Parahyangan, Pawongan , Palemahan dan Hukum Adat .

Dalam penyusunan Profil ini sudah tentu masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu diavaluasi kedepan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan profil ini. Akhir kata kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil Desa Adat Musi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang.....	1
2.Sejarah Singkat Desa Adat.....	1
3.Maksud dan Tujuan.....	2
BAB IIKONDISI DESA ADAT.....	3
1.Pemerintahan Desa Adat.....	3
a. Struktur Prajuru Desa Adat.....	3
b. Sabha Desa Adat.....	3
c. Kertha Desa ADat.....	3
d. Lembaga Desa Adat.....	3-6
2.Baga Parahyangan.....	6
3. Baga Palemahan.....	6
a. Wewidangan.....	7
b. Potensi Sumber Daya Alam.....	7
c. Sarana-prasarana.....	7
d.Ekonomi Desa.....	7
4. Baga Pawongan.....	7
a. Data Krama Desa Adat Mipil.....	7
b. Data Krama Tamiu.....	7
c. Data Tamiu.....	7
5. Hukun Adat.....	7
a. Awig-awig.....	7
b. Perarem.....	7
BAB III PENUTUP.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Desa Adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Desa Adat juga telah terbukti sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan *Krama* Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Dengan demikian, sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata Visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat. Desa Adat kini berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah, Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan di Provinsi Bali.

Sesuai amanat Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali lewat Dinas Pemajuan Masyarakat Bali agar Desa Adat merumuskan dan menyusun Kondisi Desa Adat yang meliputi administrasi dan implementasi dari Pemerintahan Desa Adat, Tri Hitta Karana serta Hukum Adat dalam bentuk PROFIL DESA ADAT MUSI.

2. SEJARAH SINGKAT DESA ADAT MUSI

Berdasarkan cerita turun-temurun *krama* Desa Adat Musi, bahwa asal usul Desa Adat Musi berawal dari perbekelan yang di dukung oleh 2 Banjar Dinas. Terjadinya Desa maupun awal terbentuk kependudukannya sebagaimana cerita dari *krama* pendahulu terbentuknya Desa ini diawali dengan adanya perambahan hutan atas injin Pimpinan District yang terjadi pada tahun 1737 oleh orang-orang dari Karangasem, Desa Bubunan, dan lain-lain. Yang memelopori perambahan hutan waktu itu adalah PAN RANTI dari Karangasem dan PAN KASUL dari Desa Bubunan yang diikuti oleh beberapa teman-temannya. Pada waktu itu penduduknya berjumlah 25 orang setelah perambahan beberapa orang ini mulai menanam tanaman seperti jagung, ketela pohon dan lain-lain. Usaha mereka cukup berhasil dan menggembirakan. Melihat kenyataan ini mulai berdatangan keluarga para pelopor perambah hutan, sehingga pada tahun 1938 penduduk berjumlah 38 KK dan telah mempunyai 2 Kelian Banjar yaitu Kelian Banjar Musi dan Kelian Banjar Madan yang dijabat oleh I MADE PAGEH dan nama daerah ini sebelum Musi masing-masing kelompok di beri nama sesuai asalnya sehingga waktu itu ada kelompok Karangasem, Banjar Bubunan dan lain-lain.

Demikian sejarah singkat Desa Adat Musi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan tersususnya Profil Desa Adat Musi ini :


- 1.Melengkapi Administri Desa Adat baik di kondisi Desa Adat ,Tri Hitta Karana maupun Hukum Adat.
- 2.Sebagai fondasi terwujudnya Ajeg Desa Adat yang merupakan perwujudan dan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 ,tentang Desa Adat Di Bali.
3. Menggali dan menemukan potensi Desa Adat Musi.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1.PEMERINTAHAN DESA ADAT

a. Prajuru Desa Adat (Struktur Prajuru Desa Adat)



b.Sabha Desa Adat Musi

PENGURUS SABHA DESADESA ADAT MUSI

Ketua : PUTU ARSANA
Anggota : 1. I MADE MUSTIKA
2. I NYOMAN PASTIKA
3. I WAYAN SUMENETA

c. Kertha Desa Adat Musi

PENGURUS KERTA DESADESA ADAT MUSI

Ketua : I GEDE PARSA
Anggota : 1. IKETUT WIDANA
2. JRO MANGKU I MADE TASTRA

d.Lembaga Desa ADat

1. Pecalang

PENGURUS DAN ANGGOTA PECALANG DESA ADAT MUSI

Penanggungjawab : I GEDE PARSA (Bandesa Adat Musi)
Ketua : I GEDE SUKRE REDANA
Sekretaris : I KADEK MANGKU YASA
Bendahara : I KADEK SUWIJA
Anggota : 1. I NYOMAN MUSI
2. I KETUT PANDITA
3. NYOMAN SUMETRA JAYA
4. I PUTU MUSTIASA
5. I NYOMAN WISKAN
6. I WAYAN PASTRA
7. PUTU SUMESANE
8. I GEDE SUKARTIKA
9. I WAYAN SUDARMA
10. MADE SEMITA
11. WAYAN SUKEDANA
12. I KETUT BUDIASA
13. I NENGAH PANDE ARTIKA
14. WAYAN MASTRA
15. GEDE TUSANTA
16. I MADE DARMIKA
17. I GEDE SUKA ARIAWAN

2.Serati Banten

PENGURUS SERATI BANTEN “ SARASWATI DESA ADAT MUSI “

Penanggungjawab	: LUH KERTI
Ketua	: KETUT SUWARTINI
Sekretaris	: LUH RASMINI
Bendahara	: LUH PURNAWATI
Anggota	: 1. WAYAN MERTA SARI 2. LUH SARINING 3. KETUT SUPARDANI 4. LUH SUKERTI 5. LUH MERTIANI 6. WAYAN MASTRI 7. NYOMAN LATRI 8. KADEK WIDIANI 9. MADE NESTI 10. LUH SUASTINI 11. KADEK SULASTRI 12. LUH SUARDANI 13. KETUT SUARMI 14. KOMANG SUARTINI 15. KADEK MUSTINING 16. LUH TIRTA 17. LUH KANDRI 18. LUH BUDIARTI 19. KETUT DARMIKI 20. KETUT SUARTINI 21. LUH RESMIANING 22. LUH SARI 23. NENGAH SUARDANI 24. KETUT SARIANI 25. PUTU ARI SUMARTINI 26. KADEK SRINADI

3.Sekaa Santi

PENGURUS DAN ANGGOTA SEKAA SANTI “ GITA SANTHI DESA ADAT MUSI “

Penanggungjawab	: I GEDE PARSA (Bandesa Adat Musi)
Pembina	: I KETUT LOSTER
Ketua	: I WAYAN SELAMAT
Sekretaris	: NYOMAN SUDARMIKA
Bendahara	: I WAYAN EKA SUARDANA
Anggota	: 1. I MADE SUDANA 2. I PUTU MUSTIASA 3. I MADE SEMITA

4. I GEDE CERITA
5. I WAYAN DARSANA
6. I NENGAH WIRA
7. I NYOMAN PASTIKA
8. I KOMANG SURATA
- .. 9. I NYOMAN LASTRA
10. KETUT SUDHE MARDIKA
11. I NYOMAN SUPATRA
12. MADE SUDARMA
13. I WAYAN SUKIADA
14. I NYOMAN SWARDIKA
15. KETUT SUME
16. I KETUT CERITA
17. I WAYAN NAMIARSA
18. I PUTU DARMAWAN
19. I PUTU WARDANA
20. I PUTU SUARTA

4. Yowana

PENGURUS YOWANA DESA ADAT MUSI

- Penanggungjawab : I GEDE PARSA (Bandesa Adat Musi)
- Ketua : NYOMAN SURADNYA
- Sekretaris : KADEK NOVI
- Bendahara : KADEK PANDE WIRAWAN

5. Paiketan Pemangku

PENGURUS PAIKETAN PEMANGKU DESA ADAT MUSI

- Penanggungjawab : JRO MANGKU I GEDE PARSA (Bandesa Adat Musi)
- Ketua : JRO MANGKU WAYAN TETER
- Wakil Ketua : JRO MANGKU MADE TASTRA
- Sekretaris : JRO MANGKU KADEK SUDARMA
- Bendahara : JRO MANGKU WAYAN SUMENETA
- Anggota : 1 JRO MANGKU WAYAN SULATRA
 2. JRO MANGKU NYOMAN SARJANA
 3. JRO MANGKU NENGAH CATRA
 4. JRO MANGKU GEDE SURIATA
 5. JRO MANGKU NYOMAN LASTRA
 6. JRO MANGKU KOMANG SUKEDANA
 7. JRO MANGKU KETUT KODARA
 8. JRO MANGKU KADEK AGUS DRATA
 YUDA
 9. JRO MANGKU WAYAN BATIR
 10. JRO MANGKU GEDE SUASTIKA

11. JRO MANGKU KETUT SUCITA
12. JRO MANGKU PUTU MUSTIASA
13. JRO MANGKU NYOMAN SURATA
14. JRO MANGKU GEDE WISNAWA
15. JRO MANGKU WAYAN KARTIKA
16. JRO MANGJU WAYAN SUDRA
17. JRO MANGKU GEDE PATRA
18. JRO MANGKU PUTU SUARDIKA
19. JRO MANGKU NENGAH GELGEL

2.BAGA PARAHYANGAN

Parahyangan yang menjadi tanggungan Desa Adat Musi adalah :

- 1.Pura Desa Adat Musi
- 2.Pura Dalem Adat Musi
- 3.Pura Segara Adat Musi
4. Pura Taman Adat Musi

Pangempon Pura Kahyangan Jagat “ Pura Pulaki dan Pesanakannya “

3.BAGA PALEMAHAN

a.Wewidangan Desa Adat Musi sebagai berikut :

1.Satu wewidangan dengan Desa Dinas Musi dengan luas 3580.05 Ha

2.Terdiri dari 2 Banjar Adat dan 4 Tempekan yaitu :

Banjar Adat Musi : Tempekan Kertha Sari dan Tempekan Taman Sari

Banjar Adat Madan : Tempekan Labha Sari Dan Tempekan Wana Sari.

3.Batas-batas Desa Adat Musi sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Adat Sangalangit

Sebelah Selatan : Hutan Negara

Sebelah Barat : Desa Adat Penyabangan

Sebelah Utara : Laut

4.Kedudukan Desa Adat Musi :

Alamat Desa Adat Musi Jalan Raya Singaraja- Gilimanuk Pos 81155

Desa Dinas : Desa Musi

Kecamatan : Gerokgak

Kabupaten : Buleleng

b.. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Musi :

Potensi Produk Unggulan Desa Adat :	Penjelasan
Sektor Primer (mengelola hasil alam)	
- Perkebunan	Pisang, mangga, kelapa, rambutan, jambu mente.
- Pertanian	Padi, jagung, kacang merah
- Perikanan	Prikanan tangkap tradisional, budi daya benih bandeng skala rumah tangga, budi daya udang
- Peternakan	Sapi, babi, ayam

- c. Sarana-Prasarana milik Desa Adat Musi :
Desa Adat Musi hanya memiliki dua buah sepeda motor
- d. Ekonomi Desa Adat Musi :
Desa Adat Musi sudah memiliki LPD sedangkan BUPDA belum ada

4. BAGA PAWONGAN

Data Krama Desa Adat Musi :

- Jumlah Krama mipil laki dan perempuan : 2499 orang
- Jumlah krama Tamiu masih dalam penjajagan
- Jumlah Tamiu laki dan perempuan : 791 orang

5. HUKUM ADAT

a. Awig-awig

Awig-awig Desa Adat Musi masih direvisi

b. Perarem

Desa Adat Musi telah beberapa perarem :

- Perarem tentang Pembangunan Desa Adat Musi Lima Tahun (2020-2024)
- Perarem tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
- Perarem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 Di Wewidangan Desa Adat Musi.

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat Musi ini adalah hasil perarem Prajuru Desa Adat Musi bersama Sabha Desa Adat Musi dan Kertha Desa Adat Musi yang merupakan tindak lanjut dari penggalian dan penemuan kondisi Desa Adat Musi di wewidangan Desa Adat Musi. Karena Kondisi Desa seperti apa yang telah di uraikan diatas akan selalu berubah para Prajuru Adat , Sabha Desa dan Kertha Desa Desa Adat Musi agar selalu ingat dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian profil Desa Adat Musi semoga dapat menjadi gambaran tentang kondisi Desa Musi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur di pengembangan berikutnya.

Musi, 9 Desember 2021

Bandesa Adat Musi



IGEDE PARSA

